



PUTUSAN

Nomor 862/Pdt.G/2023/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris, yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, Lahir di Merauke pada tanggal 12-04-1988, agama islam, jenis kelamin perempuan, status kawin, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. hal ini disebut, sebagai “Penggugat”. Dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada ANWAR AMIRUDDIN, S.H., M.Kn., CHAERMITA ALI, S.H., DAHLAN, S.H., BAU SAKUR MAPPARALLUNG, S.H. Keempatnya advokat pada Firma Hukum (Law Firm) ANWAR & PARTNERS, beralamat di Jalan Sungai Saddang Baru, Ballaparang 2 No.13, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Mobile: 082192111192, email : anwaradvocaten@gmail.com, lawyermitha@gmail.com, Peasadar@gmail.com. berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal. Selanjutnya disebut sebagai Sebagai Penggugat.

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXX, lahir di Jayapura tanggal 09 Mei 1975, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Dalam hal ini diwakili

Hlm. 1 dari 28 Hlm. Put. No. 862/Pdt.G./2023/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Hukumnya: **SAFARDIN, S.H.**, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum dari **Law Office Safar & Partners, Advokat Dan Konsultan Hukum**, yang berkantor di Jalan Mirah Seruni Ruko Safire 1 No. 24, Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, **Domisili Elektronik: safardinadvokat@gmail.com**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat,

Telah memeriksa alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya tersebut dalam surat gugatannya tanggal 02 April 2023, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 862/Pdt.G/2023/PA Mks tanggal 15 Mei 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhumah **XXXXXXXXXXXX** atau disebut juga **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 07 Februari 2017 karena sakit, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar Nomor : 474.3/06/KK/II/2017, tanggal 7 Februari 2017.
2. Bahwa Almarhumah **XXXXXXXXXXXX** atau disebut juga **XXXXXXXXXXXX** dalam gugatan ini sebagai pewaris.
3. Bahwa kedua orang tua pewaris yatu ayah yang bernama **XXXXXXXXXXXX** dan ibu yang bernama **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia lebih dahulu dan telah diketahui secara pasti tanggal kematiannya.
4. Bahwa semasa hidupnya pewaris pernah menikah sekali dengan seorang lelaki bernama **XXXXXXXXXXXX**, berdasarkan kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makassar, Nomor : 184/34/V/2017 tanggal 29 Mei 2017, dan perkawinannya dikaruniai

Hlm. 2 dari 28 Hlm. Put. No. 862/Pdt.G./2023/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXX, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Merauke, Nomor : 063/Int/1990, tanggal 19 Juni 1990.

5. Bahwa suami pewaris yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal lebih dahulu dari pewaris yaitu meninggal pada tanggal 18 Februari 2004 di Sudiang Makassar, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Nomor : 474.3/33/SR/XII/2013, tanggal 03 Desember 2013.

6. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2022 seorang bernama XXXXXXXXXXXX mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Makassar untuk ditetapkan sebagai ahli waris satu-satunya dari pewaris, sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 435/Pdt.P/2022/PA.Mks.

7. Bahwa XXXXXXXXXXXX sama sekali tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris melainkan hanya anak angkat, yang mulai dipelihara oleh pewaris ketika Busthami berumur sekitar 6 Tahun.

8. Bahwa berdasarkan penetapan waris Nomor : 435/Pdt.P/2022/PA.Mks.di atas Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat adalah ahli waris sah dari pewaris XXXXXXXXXXXX

9. Bahwa oleh karenanya Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 435/Pdt.P/2022/PA. Mks. Adalah penetapan waris yang keliru sehingga patut dan beralasan untuk dibatalkan.

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 435/Pdt.P/2022/PA.Mks.

Hlm. 3 dari 28 Hlm. Put. No. 862/Pdt.G./2023/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2017 adalah

- XXXXXXXXXXXX;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat dan Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar berdamai, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Muhammad Yunus., Mediator Pengadilan Agama Makassar, akan tetapi sesuai laporan mediator tertanggal 13 Juni 2023, dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di mana Penggugat tetap mempertahankan gugatannya ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

A. Gugatan Penggugat Error In Persona Dalam Bentuk Diskualifikasi

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan pembatalan penetapan ahli waris dalam perkara a quo karena Penggugat bukan ahli waris atau bukan anak kandung dari XXXXXXXXXXXX atau disebut juga XXXXXXXXXXXXh;

- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah XXXXXXXXXXXX menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai keturunan/anak;

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan

Hlm. 4 dari 28 Hlm. Put. No. 862/Pdt.G./2023/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi sehingga gugatan Penggugat cacat formil maka patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara secara mutatis mutandis dipergunakan kembali dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat pada angka 1 (satu), 2 (dua) dan angka 3 (tiga) tidak perlu Tergugat menanggapi karena hal tersebut memang benar adanya;
4. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) Tergugat menanggapi bahwa benar semasa hidupnya pewaris pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX namun dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak dan kalau ada akte kelahiran Penggugat sebagai anak kandung dari pewaris maka hal tersebut patut diduga ada rekayasa dan pemalsuan karena faktanya pewaris tidak memiliki anak;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat error in persona dalam bentuk diskualifikasi maka beralasan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas maka beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, dengan segala kerendahan hati Tergugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa

Hlm. 5 dari 28 Hlm. Put. No. 862/Pdt.G./2023/PA Mks



dan mengadili perkara a quo, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya **(Ex Aequo Et Bono)**.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan semula dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Penggugat;
2. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat pada poin (A) yang menyatakan tentang Eksepsi Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi, maka dengan ini kami mengajukan Replik sebagai bantahan terhadap eksepsi tersebut sebagai berikut :

A. Tentang gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi

- Bahwa Penggugat membantah mengenai Eksepsi Tergugat poin (Garis Datar 1) dan Poin (Garis Datar 2) yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan pembatalan penetapan ahli waris karena penggugat bukan ahli waris dari XXXXXXXXXXXX dan bahwa semasa hidupnya Almarhumah XXXXXXXXXXXX menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai keturunan/anak adalah Eksepsi yang sangatlah

Hlm. 6 dari 28 Hlm. Put. No. 862/Pdt.G./2023/PA Mks



mengada-ada dan merupakan rekayasa belaka dari Tergugat, karena sudah benar kalau Penggugat adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sebagaimana kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Merauke, Nomor 063/Int/1990, tanggal 19 Juni 1990. Sehingga sangat jelas Penggugat memiliki Legal Standing

Untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris.

- Dan yang menjadi pertanyaan adalah kalau Tergugat menyatakan dalam eksepsinya bahwa semasa hidupnya Almarhumah XXXXXXXXXXXX menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai keturunan/anak, terus kenapa Tergugat ditetapkan sebagai anak/ahli Waris, sebagaimana **Penetapan Ahli Waris Nomor: 435/Pdt.P/2022/PA.Mks** sehingga eksepsi dari Tergugat dapat dinyatakan sebagai eksepsi yang sangat Kontradiktif.
- Bahwa mengenai Eksepsi Tergugat poin (Garis Datar 3) yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang Cacat Formil adalah Eksepsi yang keliru, karena pihak Tergugat tidak pernah membuktikan kedudukan Penggugat sebagai pihak yang tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan pembatalan penetapan ahli waris sebagaimana asas **Legitima Persona Standi In Judicio** yang berbunyi "*bahwa setiap orang dapat menjadi salah satu pihak dalam peradilan perdata, asalkan dia mempunyai kepentingan hukum yang cukup*".

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan semula dan membantah seluruh dalil-dalil Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat.
2. Bahwa tentang dalil gugatan penggugat pada poin (1), (2) dan (3) tidak dibantah sehingga menurut hukum telah diakui secara diam-diam oleh Tergugat sehingga berdasar hukum mengabulkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Hlm. 7 dari 28 Hlm. Put. No. 862/Pdt.G./2023/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengenai dalil bantahan Tergugat poin () dan poin (5) merupakan dalil pengulangan dari eksepsi yang telah kamianggapi sebelumnya, dimana telah ditegaskan bahwa sudah benar kalau Penggugat adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sebagaimana kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Merauke, Nomor 063/Int/1990, tanggal 19 Juni 1990. dan begitu pula dalam gugatan Penggugat sangat jelas dan tegas hubungan hukum atau korelasi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil-dalil tersebut harus ditolak;

Majelis Hakim Yang Mulia

Untuk membuktikan kelihaihan Tergugat dalam merekayasa Penetapan Ahli Waris sebagaimana penetapan waris Nomor: 435/Pdt.P/2002/PA.Mks. akan Penggugat buktikan pada sidang pembuktian.

Berdasarkan uraian di atas maka Penggugat bertetap pada dalil gugatan semula dan mernohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai Berikut:

Mengadili

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 435/Pdt. P/2022/PA. Mks.
- 3, Menetapkan ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2017 adalah XXXXXXXXXXXX
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidiar

Hlm. 8 dari 28 Hlm. Put. No. 862/Pdt.G./2023/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex a equo et bono).

Bahawa selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat tetap pada eksepsi semula dan membantah seluruh dalil-dalil replik Penggugat dalam eksepsi;
2. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat dalam eksepsi pada poin 2 (dua) dengan tegas Tergugat membantahnya karena faktanya memang Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan pembatalan penetapan ahli waris dan benar semasa hidupnya Almarhumah XXXXXXXXXXXX menikah dari perkawinannya seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX tidak dikaruniai keturunan/anak;
3. Bahwa Penggugat bukanlah anak kandung dari XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tetapi hanya anak angkat;
4. Bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat yang cacat formil sudah tepat dan benar dan pihak Tergugat akan membuktikan pada saat pembuktian nanti sebagai pihak yang tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan pembatalan penetapan ahli waris sehingga oleh karena Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan maka gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi sehingga gugatan Penggugat cacat formil maka patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara secara mutatis mutandis dipergunakan kembali dalam pokok perkara;

Hlm. 9 dari 28 Hlm. Put. No. 862/Pdt.G./2023/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana terurai dalam repliknya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

3. Bahwa sudah benar Penggugat adalah bukan anak kandung dari XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;

4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat error in persona dalam bentuk diskualifikasi maka beralasan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas maka beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard);

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, dengan segala kerendahan hati Tergugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

Alat Bukti Surat :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 063/Ist/1990, atas nama XXXXXXXXXXXX (Penggugat), yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Merauke, bermaterai cukup,

Hlm. 10 dari 28 Hlm. Put. No. 862/Pdt.G./2023/PA Mks



setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi Paraf dan tanda P.1;

2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7371111501180010, atas nama XXXXXXXXXXXX (suami Penggugat), yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi Paraf dan tanda P.2;

3. Foto copy Surat Keterangan Identitas Nomor: 474/155/KL/IV/2023 Tanggal 26 April 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi Paraf dan tanda P.3;

4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, Nomor :184/34/V/2017 Tanggal 29 Mei 2017, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Makassar, Kota Ujung Pandang, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, aslinya ada pada Tergugat, kemudian diberi Paraf dan tanda P.4;

5. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor: 474.3/33/SR/XII/2013 Tanggal 3 Desember 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, aslinya ada pada Tergugat, kemudian diberi Paraf dan tanda P.5;

6. Foto copy Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor: 474.3/06/KK/II/2017 Tanggal 7 Februari 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi Paraf dan tanda P.6;

7. Foto copy Silsilah Keturunan Almarhum XXXXXXXXXXXX, dan Almarhumah XXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, bermeterai cukup, setelah

Hlm. 11 dari 28 Hlm. Put. No. 862/Pdt.G./2023/PA Mks



dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi Paraf dan tanda P.5;

8. Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor.435Pdt.P/2022/PA.Mks, Tanggal 19 Juli 2022, bermaterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, aslinya ada pada Tergugat, kemudian diberi Paraf dan tanda P.8;

9. Foto copy Keterangan Ahli Waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXX, dan Almarhumah XXXXXXXXXXXXX, yang dibuat oleh saudara Almarhum XXXXXXXXXXXXX, yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, keponaan Almarhum XXXXXXXXXXXXX, serta Muhammad Wahyudi, keponaan Almarhumah XXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi Paraf dan tanda P.9;

10. Foto copy Surat Pernyataan dari Ahli Waris Almarhum XXXXXXXXXXXXX, dan Almarhumah XXXXXXXXXXXXX, yang dibuat oleh saudara-saudara dan keponaan Almarhumah XXXXXXXXXXXXX, serta saudara kandung dan keponaan Almarhum XXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi Paraf dan tanda P.10;

Alat Bukti Saksi :

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menurut agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat bertujuan membatalkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Makassar;
- Bahwa, saksi kenal XXXXXXXXXXXXX dan telah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah XXXXXXXXXXXXX pernah menikah dengan XXXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai

Hlm. 12 dari 28 Hlm. Put. No. 862/Pdt.G./2023/PA Mks



anak 1 (satu) orang yakni XXXXXXXXXXXX (Penggugat), sesuai dengan akte Kelahiran Penggugat;

- Bahwa, saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXX ibu kandung Penggugat karena bersaudara kandung dengan ayah saksi bernama XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa, Tergugat usia 6 tahun tinggal bersama Almarhumah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, namun tidak diangkat sebagai anak;

- Bahwa, XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada 2014 karena sakit;

- Bahwa, Saksi mengetahui antara Almarhumah XXXXXXXXXXXX dengan Tergugat tidak ada hubungan Nasab (hubungan Keluarga/darah);

- Bahwa, Tergugat sudah dianggap anak oleh Almarhumah XXXXXXXXXXXX dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX oleh karena sejak usia 6 (enam) tahun sudah dipelihara oleh Pewaris;

- Bahwa, Saksi tahu selama hidupnya Almarhumah XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dan Almarhum XXXXXXXXXXXX, tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX semuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;

- Bahwa, sebabnya Penggugat bermohon untuk membatalkan Penetapan Ahli Waris yang ini, adalah Penggugat merasa dirugikan dengan adanya Penetapan tersebut;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menurut agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat;

- Bahwa, saksi tahu Penggugat bertujuan membatalkan Penetapan Ahli Waris Nomor 435/P/2022/PA.Mks, dari Pengadilan Agama Makassar;

Hlm. 13 dari 28 Hlm. Put. No. 862/Pdt.G./2023/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal XXXXXXXXXXXXX dan telah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah XXXXXXXXXXXXX pernah menikah dengan XXXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yakni XXXXXXXXXXXXX (Penggugat);
- Bahwa Penggugat sebagai anak kandung satu-satunya telah ada akte Kelahirannya sedangkan Tergugat bukan anak angkat;
- Bahwa, saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXX ibu kandung Penggugat dan XXXXXXXXXXXXX, ayah Penggugat karena saksi anak dari saudara kandung ayah dengan XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, Tergugat usia 6 tahun tinggal bersama Almarhumah XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, namun tidak diangkat sebagai anak;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit;
- Bahwa, Saksi mengetahui antara Almarhumah XXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat tidak ada hubungan Nasab (hubungan Keluarga/darah);
- Bahwa, Tergugat sudah dianggap anak oleh Almarhumah XXXXXXXXXXXXX dengan Almarhum XXXXXXXXXXXXX, karena sejak usia 6 (enam) tahun sudah dipelihara oleh Pewaris;
- Bahwa, Saksi mengetahui selama hidupnya Almarhumah XXXXXXXXXXXXX dan Almarhum XXXXXXXXXXXXX, tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX semuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, sebabnya Penggugat bermohon untuk membatalkan Penetapan Ahli Waris yang ini, adalah Penggugat merasa dirugikan dengan adanya Penetapan tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa alat-alat bukti yang diajukan telah cukup;

Bahwa Tergugat dalam meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hlm. 14 dari 28 Hlm. Put. No. 862/Pdt.G./2023/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 215010/97/03978, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi Paraf dan tanda T.1;
2. Foto copy Surat Keterangan Warisan Nomor: 83/478/Kp/IV/2004 Tanggal 13 Agustus 2004, yang dikuatkan oleh Kepala Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi Paraf dan tanda T.4;
3. Foto copy Surat Kuasa Nomor: 08/599/KK/IV/2016 Tanggal 20 April 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi Paraf dan tanda T.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 08/463/KK/IV/2016 Tanggal 20 April 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi Paraf dan tanda T.4;

Bahwa Tergugat dalam meneguhkan dalil bantahannya tidak mengajukan saksi-saksi meskipun telah diberi waktu;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan Mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan Mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hlm. 15 dari 28 Hlm. Put. No. 862/Pdt.G./2023/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Gugatan Penetapan Ahli Waris adalah bagian dari perkara Penetapan Ahli Waris, dan perkara Kewarisan bagi orang Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tidak melanjutkan perkaranya, akan tetapi tidak berhasil hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RB.g Jo RV 31;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017, namun berdasarkan Laporan hasil mediasi dari bapak Drs. H. Muhammad Yunus., Mediator Pengadilan Agama Makassar, yang pokoknya menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat, di mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tanggal 27 Juli 2023 telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan pembatalan penetapan ahli waris dalam perkara a quo karena Penggugat bukan ahli waris atau bukan anak kandung dari XXXXXXXXXXXX atau disebut juga XXXXXXXXXXXXh;

Hlm. 16 dari 28 Hlm. Put. No. 862/Pdt.G./2023/PA Mks



- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah XXXXXXXXXXXX menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai keturunan/anak;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan maka gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi sehingga gugatan Penggugat cacat formil maka patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa Penggugat Telah mengajukan membantah mengenai Eksepsi Tergugat poin (Garis Datar 1) dan Poin (Garis Datar 2) yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan pembatalan penetapan ahli waris karena penggugat bukan ahli waris dari XXXXXXXXXXXX dan bahwa semasa hidupnya Almarhumah XXXXXXXXXXXX menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai keturunan/anak adalah Eksepsi yang sangatlah mengada-ada dan merupakan rekayasa belaka dari Tergugat, karena sudah benar kalau Penggugat adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sebagaimana kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Merauke, Nomor 063/Int/1990, tanggal 19 Juni 1990. Sehingga sangat jelas Penggugat memiliki Legal Standing Untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris.

- Dan yang menjadi pertanyaan adalah kalau Tergugat menyatakan dalam eksepsinya bahwa semasa hidupnya Almarhumah XXXXXXXXXXXX menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai keturunan/anak, terus kenapa Tergugat ditetapkan sebagai anak/ahli Waris, sebagaimana **Penetapan Ahli Waris Nomor: 435/Pdt.P/2022/PA.Mks** sehingga eksepsi dari Tergugat dapat dinyatakan sebagai eksepsi yang sangat Kontradiktif.

Hlm. 17 dari 28 Hlm. Put. No. 862/Pdt.G./2023/PA Mks



- Bahwa mengenai Eksepsi Tergugat poin (Garis Datar 3) yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang Cacat Formil adalah Eksepsi yang keliru, karena pihak Tergugat tidak pernah membuktikan kedudukan Penggugat sebagai pihak yang tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan pembatalan penetapan ahli waris sebagaimana asas **Legitima Persona Standi In Judicio** yang berbunyi "*bahwa setiap orang dapat menjadi salah satu pihak dalam peradilan perdata, asalkan dia mempunyai kepentingan hukum yang cukup*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati Eksepsi yang diajukan Tergugat dan jawaban Penggugat, namun hal ini telah menyangkut pokok perkara, sehingga akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat kecuali mengenai tidak berwenangnya hakim tidak boleh dipertimbangkan secara terpisah-pisah, oleh karena itu maka eksepsi tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka eksepsi tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan Penggugat adalah anak kandung sekaligus ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXX. Yang seyogjanya dengan rasa kekeluargaan selaku ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX untuk membagi warisan-2 yang ditinggalkan oleh pewaris dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku, namun kenyataannya semua itu tidak sesuai harapan Penggugat, justru timbul perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat (ahli waris lainnya) dimana Tergugat mencurigai, yang sifatnya membuat Penggugat selaku ahli waris merasa tidak nyaman serta dirugikan nama baiknya, Dan Tergugat bukanlah anak dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX, melainkan hanya keluarga tidak ada hubungan Nasab, sehingga Penggugat

Hlm. 18 dari 28 Hlm. Put. No. 862/Pdt.G./2023/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Makassar dengan Penetapan Nomor : 435/P/2022/PA.Mks tanggal 19 Juli 2022. Oleh karena Penetapan tersebut didasari oleh fakta atau peristiwa hukum yang tidak benar, maka Penggugat mohon agar Penetapan tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau tidak berlaku Penetapan Pengadilan Agama Makassar tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui sebahagian dalil gugatan Yakni benar dalil posita gugatan Penggugat pada angka 1 (satu), 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dan benar dalil posita gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) di mana semasa hidupnya pewaris atau Almarhumah XXXXXXXXXXXX pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Tergugat selain yang diakui tersebut adapula dalil yang dibantah secara tegas dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya, di mana dari perkawinan Pewaris tersebut tidak dikaruniai anak dan kalau ada akte kelahiran Penggugat sebagai anak kandung dari pewaris maka hal tersebut patut diduga ada rekayasa dan pemalsuan karena faktanya pewaris tidak memiliki anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, replik, duplik yang diajukan kedua belah pihak, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh para pihak, apakah yang telah diakui maupun dibantah dan atau dipersengketakan oleh salah satu pihak dianggap merupakan sengketa yang masih harus dibuktikan;

Hlm. 19 dari 28 Hlm. Put. No. 862/Pdt.G./2023/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, replik dan duplik dari Penggugat dan Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

- Apakah Penggugat dan Tergugat anak kandung atau anak angkat dari pasangan suami istri Almarhum XXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXX dan sebagai ahli waris ?

Menimbang, bahwa dalam peristiwa di persidangan yakni jawab menjawab atas dalil-dalil gugatan Penggugat, telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam dalil-dalil jawaban dan dupliknya, maka perlu diuji dengan alat bukti yang sah, sehingga kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perd;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P. 10, yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermaterai cukup sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 adalah Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 063/Ist/1990, atas nama XXXXXXXXXXXX (Penggugat), yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Merauke, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, hal ini menunjukkan Penggugat adalah anak tunggal lahir pada tanggal 12 April 1988, adalah anak kandung dari pasangan XXXXXXXXXXXX selaku ayah dengan XXXXXXXXXXXX selaku ibu, bukti ini autentik sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, adalah Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7371111501180010, atas nama XXXXXXXXXXXX (suami Penggugat), yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti ini menunjukkan Penggugat adalah penduduk wilayah Kota Makassar dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pewaris, bukti ini autentik sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Hlm. 20 dari 28 Hlm. Put. No. 862/Pdt.G./2023/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, adalah Foto copy Surat Keterangan Identitas Nomor: 474/155/KL/IV/2023 Tanggal 26 April 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, bukti ini menunjukkan kalau Penggugat adalah benar lahir di Merauke anak dari XXXXXXXXXXXX (ayah) dan dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX, bukti ini autentik sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, adalah Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, Nomor :184/34/V/1972 Tanggal 29 Mei 1972, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Makassar, Kota Ujung Pandang, bermeterai cukup, bukti ini menunjukkan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, telah menikah pada tanggal 28 Mei 1972, di Kota Makassar, bukti ini autentik sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, adalah Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor: 474.3/33/SR/XII/2013 Tanggal 3 Desember 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, bermeterai cukup, bukti ini menunjukkan kalau XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2004 di Kota Makassar, bukti ini autentik sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, adalah Foto copy Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor: 474.3/06/KK/II/2017 Tanggal 7 Februari 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bermeterai cukup, bukti ini menunjukkan kalau XXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2017 di Kota Makassar, bukti ini autentik sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, adalah Foto Copy Silsilah Keturunan Almarhum XXXXXXXXXXXX dan Almarhumah

Hlm. 21 dari 28 Hlm. Put. No. 862/Pdt.G./2023/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX, bukti ini menunjukkan kalau Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXX serta kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, bukti ini surat di bawah tangan, namun dapat diterima sebagai bukti awal dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yakni Foto Copy Penetapan Ahli Waris Nomor 435/Pdt.P/2022/PA.Mks, Tanggal 19 Juli 2022, hal ini menunjukkan telah terjadi Penetapan yang salah/keliru yakni di dalamnya menjelaskan Tergugat adalah anak dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX ternyata Tergugat (XXXXXXXXXXXX) bukan anak atau Ahli Waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX, tidak ada hubungan Nasab (darah) diantara keduanya, sehingga Penggugat mohon Pembatalannya, bukti ini autentik sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, adalah Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum XXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXX, bukti ini dibuat oleh saudara Almarhumah XXXXXXXXXXXX dan keponaan Almarhum XXXXXXXXXXXX, bukti ini menunjukkan kalau Penggugat umur 28 tahun adalah ahli waris yakni anak satu-satunya dari Almarhum XXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXX, bukti ini dapat diterima sebagai bukti awal dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, adalah Foto copy Surat Pernyataan dari Ahli Waris Almarhum XXXXXXXXXXXX, dan Almarhumah XXXXXXXXXXXX, yang dibuat oleh saudara-saudara dan keponaan Almarhumah XXXXXXXXXXXX, serta saudara kandung dan keponaan Almarhum XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, bukti ini menunjukkan Penggugat adalah anak satu-satunya sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX, dan Almarhumah XXXXXXXXXXXX, bukti ini dapat diterima sebagai bukti awal dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa di samping bukti tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang masing-masing bernama:

Hlm. 22 dari 28 Hlm. Put. No. 862/Pdt.G./2023/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan berdasarkan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar sendiri yang pada pokoknya, yakni Penggugat adalah anak dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sedangkan Tergugat bukan anak dan tidak ada hubungan Nasab diantara keduanya, hanya waktu 6 tahun dipelihara oleh Almarhum XXXXXXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXX sehingga Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama tidak didasari dengan fakta hukum yang benar, oleh karena itu Penggugat berkeberatan Penetapan Ahli Waris tersebut dibatalkan, karenanya keterangan Para saksi tersebut secara meteriil dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RB.g;

Menimbang, bakwa Penggugat sebagai anak dari almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dan Keterangan dua orang saksi, sehingga Penggugat mempunyai Legal Standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat hadir di persidangan dan telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, yakni Penggugat bukanlah anak dari Almarhum XXXXXXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXX, karena keduanya tidak memiliki anak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat-surat yakni:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, adalah Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 215010/97/03978, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, aslinya, bukti ini autentik sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa, bukti Tergugat sebagai anak angkat yakni Foto copy Kartu Keluarga bukti ini tidak dapat dijadikan sebagai bukti atas pengangkatan anak atas dirinya akan tetapi yang dapat dijadikan bukti

Hlm. 23 dari 28 Hlm. Put. No. 862/Pdt.G./2023/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah Putusan dari Pengadilan tentang Pengangkatan Anak, sementara Kartu Keluarga bukanlah bukti adanya Pengangkatan Anak, sehingga bukti ini tidak dapat diterima sebagai bukti Pengangkatan Anak, bukti ini dapat sebagai bukti awal dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, adalah Foto copy Surat Keterangan Warisan Nomor: 83/478/Kp/IV/2004 Tanggal 12 Agustus 2004, yang dikuatkan oleh Kepala Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti ini memberi petunjuk kalau Pewaris Almarhum XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2004, dan dari perkawinan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak dikaruniai anak, bukti ini sebagai bukti awal dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa Foto copy Surat Kuasa Nomor: 08/599/KK/IV/2016 Tanggal 20 April 2016, yang dikuatkan oleh Kepala Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti ini memberikan Petunjuk dimana Almarhum XXXXXXXXXXXX dengan Penggugat memberikan Kuasa kepada Tergugat untuk mengurus Penandatanganan ahli waris atas nama Almarhum XXXXXXXXXXXX, bukti ini dapat sebagai bukti awal dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4, adalah Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 08/463/KK/IV/2016 Tanggal 20 April 2016, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti ini menunjukkan Almarhum XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya menikah dengan XXXXXXXXXXXX dan dari perkawinannya tidak dikaruniai anak, bukti ini dapat diterima sebagai bukti awal dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T. 2 dan T.4, berupa Foto copy Surat Keterangan Warisan dan Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, yang

Hlm. 24 dari 28 Hlm. Put. No. 862/Pdt.G./2023/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Pewaris tidak mempunyai anak dapat dilumpuhkan dengan bukti Penggugat P.1, yakni Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran yang merupakan bukti autentik, dimana menerangkan Penggugat (XXXXXXXXXXXX) adalah anak perempuan dari suami-istri XXXXXXXXXXXX (ayah) dan Dalima (ibu), sehingga dalil Tergugat tentang hal ini patut ditolak;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat hanya dikuatkan dengan surat sebagai bukti awal dan tidak dikuatkan dengan saksi-saksi, sehingga Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara, oleh karena itu dalil-dalil Tergugat dimana yang menyatakan Pewaris tidak mempunyai anak dan Penggugat bukan anak Pewaris XXXXXXXXXXXX (ayah) dan XXXXXXXXXXXX (ibu), patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (XXXXXXXXXXXX), adalah anak dari Almarhum XXXXXXXXXXXX, dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2017 dan Almarhum XXXXXXXXXXXX, meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2014;
3. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXX, semasa hidupnya pernah menikah dengan XXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu XXXXXXXXXXXX (Penggugat);
4. Bahwa Tergugat bukan anak kandung dari XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, bukan pula anak angkat, hanya keluarga dan tidak ada hubungan Nasab (darah);
5. Bahwa ayah dan ibu XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu dan istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXX ayahnya bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia yakni

Hlm. 25 dari 28 Hlm. Put. No. 862/Pdt.G./2023/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 Mei 1984, dan ibunya bernama Hj.Tiri telah meninggal lebih dahulu yakni pada tanggal 9 April 2001;

6. Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan Penetapan ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXX dengan Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 435/Pdt.P/2022/PA.Mks tanggal 19 Juli 2022 yang menetapkan Tergugat adalah anak sehingga ahli waris dari XXXXXXXXXXXXX;

7. Bahwa karena Penggugat telah mengetahui, Tergugat telah mendapatkan Penetapan Ahli Waris Nomor : 435/Pdt.P/2022/PA.Mks tanggal 19 Juli 2022, di mana Tergugat mengakui ibu kandungnya yakni Almarhumah XXXXXXXXXXXXX sedangkan tidak ada hubungan Nusbahnya dengan Tergugat dan bukanlah anak dari Almarhum XXXXXXXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXXX, sehingga Penggugat bermohon membatalkan Penetapan Ahli Waris Nomor : 435/Pdt.P/2022/PA.Mks tanggal 19 Juli 2022 dan Tergugat berkeberatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan pada saat Almarhumah XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2017, dan meninggalkan ahli Waris yakni seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXX (Penggugat), karena suami dan kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu, sedangkan dengan Tergugat tidak ada hubungan Nasab (darah) dan tidak ada hubungan perkawinan oleh karena itu Tergugat bukan ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak ada halangan karena hukum untuk menjadi ahli waris, sedang Tergugat bukanlah anak kandung dari Almarhum XXXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXXX dan tidak ada hubungan perkawinan oleh karena itu

Hlm. 26 dari 28 Hlm. Put. No. 862/Pdt.G./2023/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak bisa menjadi ahli waris Almarhumah XXXXXXXXXXXX, karena menurut Pasal 174 (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa ahli waris itu terdiri dari: a. ada hubungan darah dan b. ada hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat (XXXXXXXXXXXX), bukan ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXX, maka Tergugat tidak bisa menjadi subyek hukum dalam permohonan Penetapan ahli waris Nomor : 435/Pdt.P/2022/PA.Mks tanggal 19 Juli 2022 dan tidak berkapasitas sebagai Pemohon, karena Tergugat tidak mempunyai kepentingan langsung dalam Penetapan tersebut sehingga Tergugat tidak bisa sebagai pihak materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 435/Pdt.P/2022/PA.Mks tanggal 19 Juli 2022 yang amarnya menetapkan Ahli Waris XXXXXXXXXXXX adalah Tergugat (XXXXXXXXXXXX), karena adanya kekeliruan dan kesalahan serta kebohongan dari Tergugat, dimana Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terbukti bukan ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX, maka Penetapan tersebut dinyatakan dibatalkan dan *tidak berkekuatan hukum* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat (XXXXXXXXXXXX), terbukti sebagai anak dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX dan Almarhum XXXXXXXXXXXX, sehingga Penggugat adalah ahli waris yang sah, hal ini sesuai dengan Pasal 171 huruf c Jo Pasal 174 (1) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan 192 R.Bg, oleh karena Tergugat dipihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Hlm. 27 dari 28 Hlm. Put. No. 862/Pdt.G./2023/PA Mks



Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 435/Pdt.P/2022/PA.Mks tanggal 19 Juli 2022 *tidak berkekuatan hukum*;
3. Menetapkan ahli waris ng sah dari Almarhumah **XXXXXXXXXXXX** yang meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2017 adalah **XXXXXXXXXXXX**;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1445 H. oleh kami Dra. Hj. St. Aminah,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Faisal, M.H. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad. sebagai hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Syahruni. S.H.,M.H. Selaku Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1445 H dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs Faisal,M.H.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad.

Panitera Pengganti,

Hlm. 28 dari 28 Hlm. Put. No. 862/Pdt.G./2023/PA Mks



Syahruni, S.H.M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	480.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah **Rp 650.000,00**
(enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 29 dari 28 Hlm. Put. No. 862/Pdt.G./2023/PA Mks